



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA PERUBAHAN)

**KECAMATAN KEBONAGUNG
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG**

Jl. Raya Semarang – Purwodadi Km.36 Telepon (0292) 5135754
Kebonagung Kode Pos 59573

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KEC.KEBONAGUNG	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.1.1 Struktur Organisasi	9
2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural	11
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kebonagung	22
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung	28
2.3.1 Capaian Kinerja Kec.Kebonagung	26
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	38
2.4.1 Tantangan	40
2.4.2 Peluang	40
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41
3.2 Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	44
3.3 Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan Provinsi/Kab/Kota	46
3.3.1 Telaahan Renstra Perubahan K/L	46
3.3.2 Telaahan Renstra Perubahan Provinsi	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Demak ...	48
3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Kebonagung	52

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran 54

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan 58

5.1.1 Strategi 58

5.1.2 Kebijakan 59

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kebonagung 66

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 85

BAB VIII PENUTUP 87

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas berkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **“Perubahan Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Kecamatan Kebonagung Tahun 2021-2026”** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang Tata Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan Rakyat. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan urusan kewilayahan bagi Pemerintah Kabupaten Demak secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang Tata Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan Rakyat yang lebih baik di Kabupaten Demak.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

Demak, Juli 2022
CAMAT KEBONAGUNG



Drs. HARYOTO, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681010 199401 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Latar belakang adanya Penyusunan perubahan Rencana Strategis 2021-2016 Kecamatan Kebonagung salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya pemutakhiran sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka dilakukan perubahan terhadap indikator dari sub kegiatan. Semua indikator disesuaikan dengan pemutakhiran tersebut, sehingga indikator terhadap kegiatan juga harus dapat menyesuaikan.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak maka Kecamatan Kebonagung wajib menyusun dokumen Renstra Perubahan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak, atas dasar tersebut maka Renstra Perubahan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Tata Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan Rakyat, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak;
37. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wawenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Perubahan Kecamatan Kebonagung adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Tata Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kebonagung adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kebonagung;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang Tata Pemerintahan, Ketentraman,

Ketertiban umum dan Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan Rakyat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Kebonagung

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebonagung, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kebonagung.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Kebonagung

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Kebonagung yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi strategi dan kebijakan Kecamatan Kebonagung yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten 2021-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan yang menjelaskan bahwa Renstra Perubahan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN KEBONAGUNG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, tugas pokok Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tata Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan Rakyat yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Kebonagung mempunyai fungsi:

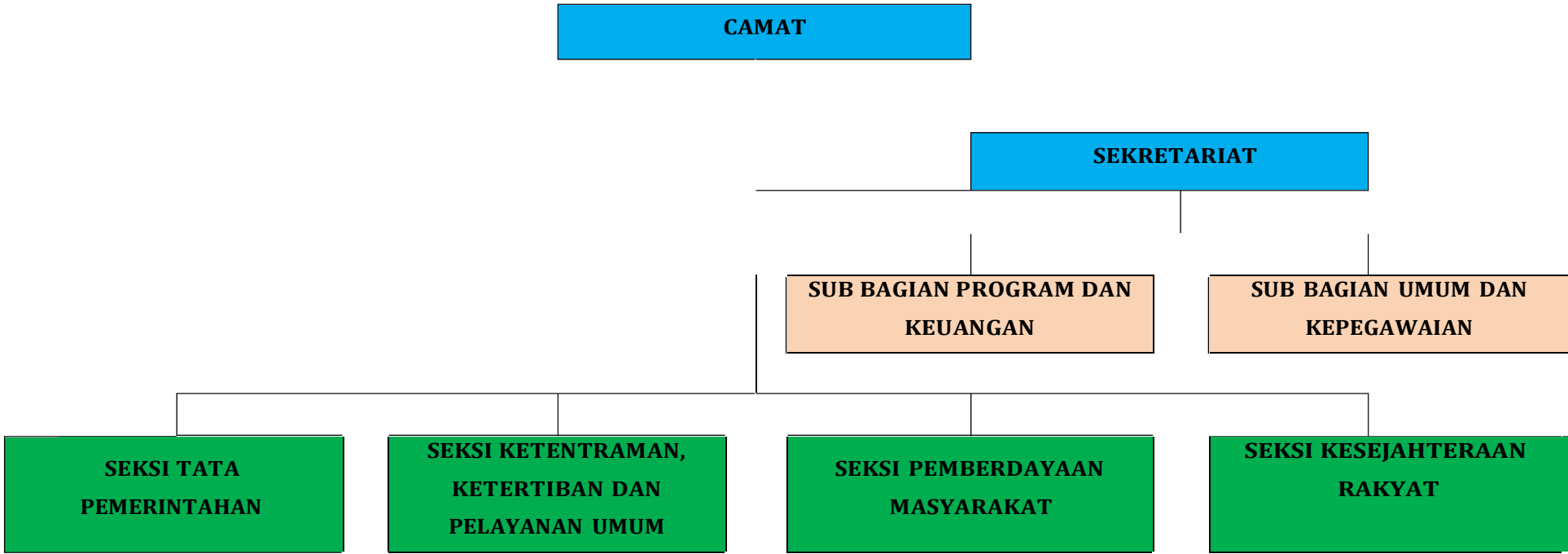
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kebonagung telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Bab II Gambaran Pelayanan
Kecamatan Kebonagung

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK



2.1.2. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Kebonagung

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, tugas pokok Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Kebonagung adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kecamatan yang dipimpin seorang camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan demikian camat juga memimpin pelaksanaan fungsi sebagaimana tersebut di atas terkait fungsi kecamatan.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

Dipimpin Kasubag yang mempunyai tugas pokok membantu Sekcam dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi : menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan, menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian program operasional kecamatan, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin seorang Kasubag, mempunyai tugas pokok membantu Sekcam dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan yang meliputi: merencanakan dan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga, melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan, membuat laporan rutin tentang administrasi, dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kasi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakannya, tugas pokok Kasi Tapem adalah:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan peundangan- undangan, kepurusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi tata Pemerintahan;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait
- e. Menyusun bahan kebijakan teknis seksi tata pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. Merumuskan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa /Kelurahan;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai bahan evaluasi;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan Kepala Desa;

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Kebonagung

- j. Melaksanakan inventarisasi obyek dan pungutan atas pajak dan retribusi tertentu;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala desa/Kepala Kelurahan;
- l. Melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga Desa/Kelurahan;
- n. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status dari desa menjadi kelurahan;
- o. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa/kelurahan dan perangkat desa/kelurahan;
- q. Mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- r. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- s. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah pemerintah menjadi hak milik perorangan dan/atau badan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- t. memfasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- u. Melaksanakan pengendalian lahan dan peruntukannya;

- v. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kerjanya;
- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum

Seksi Trantib dan Pelayanan Umum dipimpin seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Kasi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kegiatan pengembangan ketentraman dan ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Kebonagung

- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan trantibum guna menciptakan suasana kecamatan kondusif;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Ketentraman dan ketertiban guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pencapaian ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan Ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Memberikan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Ketentraman dan ketertiban sebagai bahan evaluasi;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- l. Merekomendasikan persyaratan ijin keramaian di wilayah kecamatan;
- m. Fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan nilai-nilai Kebangsaan dan pemberdayaan kerukunan serta kerukunan masyarakat guna pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan terciptanya ketentraman serta ketertiban umum;
- n. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi Kecamatan;

- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Kebonagung

- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian;
- g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan melaporkan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- i. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha mikro kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- j. Memberikan rekomendasi dan pengawasan penyaluran serta pengembalian kredit-kredit program pemerintah;
- k. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- l. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/kelurahan;
- m. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- n. Inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- q. Menyampaikan saran pertimbangan kepada atasan, lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Kesra, mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kesejahteraan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pembinaan kesejahteraan rakyat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan,

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Kebonagung

kepramukaan, pemberdayaan perempuan serta Keluarga Berencana;

- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program serta penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;
- i. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- j. Melaksanakan pengawasan benda-benda cagar budaya;
- k. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
- l. Melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap penyaluran dana, barang bantuan program dari Pemerintah ke masyarakat;
- m. Melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- n. Membina lembaga-lembaga adat;
- o. Melakukan tindakan awal dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
- p. Melaksanakan penanggulangan masalah-masalah kesejahteraan sosial;
- q. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- r. Melaksanakan pemberian pertimbangan pendirian tempat-tempat peribadatan;
- s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan;
- t. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap Pembinaan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- v. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- w. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

2.2. Sumber Daya Kecamatan Kebonagung

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Kecamatan Kebonagung di klasifikasikan ke dalam Bidang Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan Ruang, Jabatan Eselon/Srtukturtal dan Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana. Komposisi pegawai berdasarkan Nama/NIP/Pangkat Golru/Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2021
(tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1				1
2	SMA Sederajat	7	1	1		9
3	D3	1				1
4	S1		2	2	3	7
5	S2	4				4
6	S3					0
JUMLAH		14	3	3	3	23

Jumlah rasio pegawai berdasarkan pendidikan sebagai berikut :

- a. PNS dan Non PNS Kecamatan Kebonagung
 - Pendidikan S2/Pascasarjana sebanyak 4 orang dengan rasiolaki-laki 100 % (5 orang) dan perempuan 0 % (0 orang);
 - Pendidikan S1/Sarjana sebanyak 7 orang dengan rasio laki-laki = 28,57 (2 orang) dan perempuan = 71,43 % (5 orang)
 - Pendidikan D3/Sarjana Muda sebanyak 1 orang dengan rasiolaki-laki = 100 1 orang) dan perempuan = 0 % (0 orang)

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Kebonagung

- Pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 3 orang dengan rasio laki-laki = 75 % (2 orang) dan perempuan = 25 % (1 orang)
- Pendidikan SMP/Sederajat sebanyak 1 orang dengan rasio laki-laki = 100 (1 orang) dan perempuan = 0 % (0 orang)

b. PNS Sekdes Kecamatan Kebonagung

- Pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 4 orang dengan rasio laki-laki = 100 % (4 orang) dan perempuan = 0 % (0 orang)

Dari jumlah pegawai sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari 17 berstatus PNS yang terdiri dari 13 orang pegawai kecamatan dan 4 orang sebagai sekdes dan 6 berstatus Non PNS ini. Adapun jumlah rasio menurut jenis kelamin pegawai Laki-laki sebanyak 75 % dan perempuan sebanyak 25 % kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan II	6	0	6
3	Golongan III	1	1	2
4	Golongan IV	5	1	6
Jumlah		13	2	15

Dari jumlah PNS Kecamatan Kebonagung dapat diterangkan bahwa Golongan I sebanyak 1 orang (Laki-laki = 1 orang atau 100%), Golongan II Sebanyak 6 orang (Laki-laki = 6 orang atau 100 %), Golongan III Sebanyak 2 orang (Laki-laki = 1 orang atau 50 % dan Perempuan = 1 orang atau 50 %) dan Golongan 4 sebanyak 5 orang (Laki-laki = 4 orang atau 80 % dan Perempuan = 1 orang atau 20 %).

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon
di Perangkat Daerah Tahun 2021
(tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon III.a	1	0	1
2	Eselon III.b	1	0	1
3	Eselon IV.a	2	1	3
4	Eselon IV.b	0	0	0
Jumlah		4	1	5

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Kebonagung

Dari jumlah pejabat struktural berdasarkan SOTK sebanyak 8 formasi jabatan eselon terdiri dari eselon III.a = 1 orang, III.b = 1 orang, IV.a = 4 orang dan IV.b = 2 orang. Berdasarkan data pejabat struktural dalam tahun 2021 sebanyak 5 orang terdiri dari eselon III.a = 1 orang, III.b = 1 orang, IV.a = 3 orang dan IV.b = 0 orang, sehingga masih terdapat kekosongan jabatan struktural sebanyak 3 jabatan yaitu eselon IV.a = 1 orang dan IV.b = 2 orang. Rasio keterisian untuk laki-laki = 4 orang atau 80 % dan perempuan = 1 orang atau 20 %.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kebonagung. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan dari APBD dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Sarana-Prasarana di Kecamatan Kebonagung

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Tahun Penga daan	Jumlah	Keadaan Barang		
				Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1.	Gedung/bangunan Kantor	2000	1	-	1	-
2.	Bang.ged PKK	2000	1	-	1	-
3.	Bang.ged.Pertemuan	2000	1	-	1	-
4.	Bang rmh dns	2000	1	-	1	-
6.	Mobil	2016	1	1	-	-
7.	Sepeda Motor	2012 2013 2017 2018 2019 2020	8	3	3	2
8.	Kipas Angin	2004 2008	4	3	1	-
9.	AC	2015 2016 2017 2018 2019	6	3	2	1
10.	Komputer	2001, 2011 2013 2015	6	4	2	-

**Bab II Gambaran Pelayanan
Kecamatan Kebonagung**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Tahun Penga daan	Jumlah	Keadaan Barang		
				Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
11.	Lap top	2014 - 2020	5	3	1	1
12.	Televisi	2000	1	1	-	-
13.	Sound system		2	1	1	-
14.	Telepon	2001	1	-	1	-
15.	Meja tamu	2019	2	1	1	-
16	Meja podium	2014	1	1	-	-
17	Meja rapat	2000	4	2	2	-
18	Meja tulis	2000 – 2017	15	5	6	4
19	Bangku tunggu	2016 2017	6	4	2	-
20	Kursi rapat	2018	50	50	-	-
21	Kursi kerja	2000 – 2014	15	8	7	-
22	Filling Besi/Metal	2000 2005 2015 2018	4	-	4	-
23	Brankas	2001	1	-	1	-
24	Lemari Kaca	2010 – 2015	4	-	4	-
25	Lemari kayu	2002 2004 2005 2008	3	-	3	-
26	Papan Visuil Struktur Organisasi	2005	1	-	1	-
27	Papan Visual Monografi	2010	1	-	1	-
28	Papan DUK Pegw.	2009	1	1		-
29	Papan Pengumuman	2003	1	1	0	-
30	Papan Visual Runing Text	2004	1	1	-	-
31	Papan Tulis kegiatan	2005	1	1	-	-
32	Peta	2000	1	1	-	-
33	Lemari Kayu	2000 – 2008	5	5	-	-
34	Meja Komputer	2010	1	1	-	-
35	Sound System	2010	5	3	2	-
36	Lambang Garuda	2000	1	1	-	-
37	Dispenser	2013	1	1	-	-
38	Meja Kerja Pjb. Ese. IV	2014 – 2018	6	3	3	-
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2019	2	1	1	-

**Bab II Gambaran Pelayanan
Kecamatan Kebonagung**

40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2014 – 2019	6	3	3	-
----	----------------------------------	----------------	---	---	---	---

**Bab II Gambaran Pelayanan
Kecamatan Kebonagung**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Tahun Penga daan	Jumlah	Keadaan Barang		
				Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
41	Proyektor / LCD	2015	1	-	1	-
42	Sofa	2019	1	1	-	-
43	Camera Electronic	2019	2	1	1	-
44.	Diesel	2019	1	1	-	-
45.	Pesawat Telephone		2	1	1	-
46.	Kursi Sofa	2020	1	1	-	-
47.	Almari Es	2020	1	1	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Kebonagung.

2.3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Kebonagung

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Kebonagung berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja Urusan Rutin Perangkat Daerah dan Urusan Kewilayahan. Tingkat capaian kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Kebonagung diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi dari kecamatan. Indikator kinerja yang diukur capaiannya adalah Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021 bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari nilai atau angka capaian IKM yang tercatat meningkat dari tiap tahun. Pada tahun 2017 dan 2018 mencapai nilai IKM yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pada tahun berikutnya 2019 telah melebihi dari nilai IKM yang ditargetkan. Bahkan pada akhir tahun 2020 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat juga mengalami peningkatan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dengan melihat data dari awal tahun sampai akhir tahun, maka pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kebonagung mengalami peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Data pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kebonagung dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

**Bab II Gambaran Pelayanan
Kecamatan Kebonagung**

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Demak Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai dg Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perubahan PD pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat				72,50	73,50	74,50	75,50	76,50	76,00	78,50	79,50	80,00	79,50	1,04	1,07	1,07	1,06	1,04

**2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Kecamatan Kebonagung**

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Kebonagung. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Kebonagung. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Kebonagung. Berdasarkan data rasio realisasi dan anggaran selama lima tahun, dapat disampaikan bahwa selama lima tahun pengelolaan pendanaan di Kecamatan KKebonagung dapat dikatakan baik. Selama lima tahun tersebut untuk realisasi anggaran yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan yang paling rendah pada tahun 2019. Walaupun untuk rata-rata secara umum dapat dikatakan realisasi anggaran pada Kecamatan Kebonagung adalah baik. Rata-rata secara umum selama lima tahun untuk Rasio realisasi dan anggaran lebih dari 90 persen. Pada tahun 2017 terjadi realisasi anggaran yang tertinggi selama lima tahun tersebut, beberapa hal yang menjadi faktor pendukungnya antara lain adanya perencanaan anggaran yang tepat, Kinerja Sumber daya manusia Kecamatan yang sudah membaik, proses pengadaan barang dan jasa yang cepat dan terkoordinasi, kecepatan dalam penyediaan dokumen anggaran baik di awal maupun perubahan dan berbagai faktor internal dan eksternal yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun realisasi anggaran yang terendah selama lima tahun tersebut terjadi pada tahun 2019. Pada tahun ini rata-rata realisasinya lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya selama 2016 – 2021. Walaupun tercatat bahwa selama lima tahun tersebut realisasi anggaran di Kecamatan Kebonagung sudah baik. Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat realisasi pada tahun 2019 ini antara lain adanya perencanaan anggaran untuk program dan kegiatan yang ada di Kecamatan

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Kebonagung

Kebonagung yang kurang tepat, adanya penambahan anggaran pada perubahan yang kurang cepat dalam pemenuhan dokumennya, proses pengadaan barang dan jasa yang masih lambat, dan berbagai faktor internal serta eksternal lainnya yang dapat menghambat realisasi anggaran pada tahun tersebut. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut Kecamatan Kebonagung sudah dapat menunjukkan kinerjanya baik realisasi secara fisik maupun keuangan dengan tingkat realisasi yang baik. Tercatat bahwa rata-rata realisasi pendanaan selama lima tahun tersebut menunjukkan angka lebih dari 90 %.

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

No	Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Ang gar an	Re a li sa si
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124,181,000	161,533,700	176,200,000	161,000,000	-	122,330,000	161,533,700	172,583,890	159,018,000	-	98.51	100.00	97.95	98.77	0	7,41	7,49
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	206,000,000	149,500,000	-	346,028,000	-	201,998,000	149,500,000	-	327,369,247	-	98.06	100.00	0.00	94.61	0	16,99	15,52
3	Program peningkatan disiplin aparatur	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40,000,000	15,000,000	40,000,000	47,500,000	-	40,000,000	15,000,000	40,000,000	44,900,000	-	100.00	100.00	100.00	94.53	0	4,69	3,06
5	Program Reformasi Birokrasi	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0	0
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelola	15,000,000	14,000,000	-	14,000,000	-	14,550,000	14,000,000	14,000,000	-	-	97.00	100.00	0.00	0.00	0	-1,66	-0,94

**Bab II Gambaran Pelayanan
Kecamatan Kebonagung**

	keuanga ndaerah																	
7	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	10,000,00 0	-	45,000,0 00	-	-	10,000,00 0	-	45,000,0 00	-	-	100. 00	0.00	100. 00	0.0 0	0	116,67	116,67
8	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	74,000,00 0	45,000,00 0	-	50,000,0 00	-	74,000,00 0	45,000,000	-	47,720,0 00	-	100. 00	100. 00	0.00	95. 44	0	-8,10	-8,87
9	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	10,000,00 0	40,000,00 0	-	-	-	9,600,000	40,000,000	-	-	-	96.0 0	100. 00	0.00	0.0 0	0	150	158,33
10	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	200,000,0 00	-	-	-	-	199,099,0 00	-	-	-	-	99.5 5	0.00	0.00	0.0 0	0	0	0
11	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	50,000,00 0	-	-	-	-	49,684,00 0	-	-	-	-	99.3 7	0.00	0.00	0.0 0	0	0	0
12	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	8,000,000	25,000,00 0	20,000,0 00	-	-	8,000,000	25,000,000	20,000,0 00	-	-	100. 00	100. 00	100. 00	0.0 0	0	50	50
13	Program peningkatan	12,000,00 0	18,000,00 0	-	222,300, 000	-	12,000,00 0	18,000,000	-	219,650, 000	-	100. 00	100. 00	0.00	98. 81	0	438,125	432,60

**Bab II Gambaran Pelayanan
Kecamatan Kebonagung**

	keamanan dan kenyamanan lingkungan																	
14	Program Penanganan Program Bencana	2,500,000	-	13,000,000	-	-	2,500,000	-	13,000,000	-	-	100.00	0.00	100.00	0.00	0	140	140
15	Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	15,000,000	12,500,000	13,000,000	-	-	14,895,000	12,500,000	13,000,000	-	-	99.30	100.00	100.00	0.00	0	-4,44	-4,44
16	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	30,000,000	25,000,000	-	27,000,000	-	30,000,000	25,000,000	-	25,079,000	-	100.00	100.00	0.00	92.89	0	-2,5	-4,10
17	Program peningkatan penghayatan pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan	26,000,000	30,000,000	35,000,000	-	-	26,000,000	30,000,000	35,000,000	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	0	11,54	11,54
18	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	22,000,000	-	30,000,000	-	-	22,000,000	-	30,000,000	-	-	100.00	0.00	100.00	0.00	0	12,12	12,12
19	Program Peningkatan Peran Serta dan	0	25,000,000	-	-	-	0	25,000,000	-	-	-	0.00	100.00	0.00	0.00	0	0	0

**Bab II Gambaran Pelayanan
Kecamatan Kebonagung**

	Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan																	
20	Program Pendidikan Anak Usia Dini	10,000,000	8,000,000	-	-	-	10,000,000	8,000,000	-	-	-	100.00	100.00	0.00	0.00	0	-10	-10
21	Program Pengembangan Kemitraan	8,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	8,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	0		
22	Program Keluarga Berencana	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
23	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
24	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	17,110,000	-	3,500,000	-	-	16,607,500	-	3,500,000	-	-	97.06	0.00	100.00	0.00	0	-26,51	-26,31
25	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah	79,000,000	3,500,000	-	-	-	78,800,000	3,500,000	-	-	-	99.75	100.00	0.00	0.00	0	-47,78	-47,51

**Bab II Gambaran Pelayanan
Kecamatan Kebonagung**

26	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	28,000,000	-	-	103,150,000	-	28,000,000	-	-	99,815,000	-	100.00	0.00	0.00	96.77	0	91,20	91,20
27	Program Perencanaan Pembangunan daerah	10,000,000	14,966,300	18,500,000	-	-	10,000,000	14,966,300	18,500,000			100.00	100.00	100.00	0.00	0	28,33	28,33
28	Program Pengembangan Nilai Budaya	15,750,000	-	-	-	-	14,800,000	-	-	-	-	93.97	0.00	0.00	0.00	0	0	0
29	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	80,000,000	-	-	-	-	79,750,000	-	-	-	-	99.69	0.00	0.00	0.00	0	0	0
30	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
31	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
32	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

**Bab II Gambaran Pelayanan
Kecamatan Kebonagung**

33	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	10,000,000	4,500,000	-	-	-	10,000,000	4,500,000	-	-	-	100.00	100.00	0.00	0.00	0	-27,5	-27,5
34	Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan	140,000,000	-	-	-	-	139,770,000	-	-	-	-	99.84	0.00	0.00	0.00	0	0	0
35	Pogram Peningkatan Upaya Penumbuhan Ketatausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	-	14,500,000	-	-	-	0	14,500,000	-	-	-	0.00	100.00	0.00	0.00	0	0	0
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	2,166,046,448	-	-	-	-	872,161,510	0.00	0.00	0.00	0.00	40.27	0	0
37	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	30,599,100	-	-	-	-	17,550,000	0.00	0.00	0.00	0.00	57.35	0	0
38	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	36,885,200	-	-	-	-	6,170,000	0.00	0.00	0.00	0.00	16.73	0	0

Bab II Gambaran Pelayanan
Kecamatan Kebonagung

39	Program Koordinasi Ketentraman dan	-	-	-	-	26,700,000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0	0
----	------------------------------------	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	---	---	---

**Bab II Gambaran Pelayanan
Kecamatan Kebonagung**

	Ketertiban Umum																	
40	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	-	12,200,000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0	0
41	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	39,850,000	-	-	-	-	24,058,000	0.00	0.00	0.00	0.00	60.37	0	0
	Jumlah	1,309,541,000	626,000,000	414,200,000	970,978,000	2,312,280,748	1,299,383,500	626,000,000	424,583,890	923,551,247	919,939,510							
	Prosentase											99,93	98,73	99,92	95,97	4.26		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Kecamatan Kebonagung terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Kebonagung, dan terdiri atas faktor kekuatan dan kelemahan organisasi pada masing-masing Urusan.

Urusan Penunjang fungsi Koordinasi :

a. Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi yang jelas
- 2) Adanya sarana perkantoran yang cukup memadai
- 3) Adanya prasarana lingkungan kantor yang memadai
- 4) Adanya Jaringan Telekomunikasi

b. Faktor Kelemahan Organisasi .

- 1) Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi
- 2) Masih kurangnya jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Kebonagung
- 3) Kualitas SDM yang masih kurang memadai
- 4) Belum adanya Digitalisasi Pelayanan

Urusan Wajib non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat):

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- 1) Adanya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi yang jelas
- 2) Adanya sarana perkantoran yang cukup memadai
- 3) Adanya prasarana lingkungan kantor yang memadai

b. Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Kurangnya pemahaman pegawai tentang Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi
- 3) Keterbatasan SDM yang menangani Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Program kegiatan pemberdayaan masyarakat masih kurang

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Kebonagung, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi masing-masing urusan.

Urusan Penunjang fungsi Koordinasi :

a. Faktor Peluang Organisasi :

- 1) Adanya sumber daya manusia yang ada di masyarakat
- 2) Adanya potensi sumber daya alam
- 3) Adanya kebijakan yang berbasis pelayanan terhadap masyarakat
- 4) Adanya dukungan teknologi yang memadai
- 5) Adanya dukungan regulasi (kepastian hukum dalam berbagai aspek)
- 6) Adanya Forum-Forum Diskusi terkait fungsi koordinasi

b. Faktor Tantangan Organisasi :

- 1) Adanya isu-isu strategis yang mengancam upaya pencapaian tujuan organisasi
- 2) Perkembangan teknologi yang semakin cepat
- 3) Dinamika masyarakat yang semakin berkembang.
- 4) Adanya unsur legislatif yang kritis konstruktif
- 5) Adanya Keterbukaan Informasi Publik

Urusan Wajib non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat) :

a. Faktor Peluang Organisasi :

- 1) Adanya sumber daya manusia yang ada di masyarakat
- 2) Adanya potensi sumber daya alam
- 3) Adanya kebijakan yang berbasis pemberdayaan terhadap masyarakat
- 4) Adanya dukungan teknologi yang memadai
- 5) Adanya dukungan regulasi (kepastian hukum dalam berbagai aspek)
- 6) Infrastruktur Pemerintah Kota yang memadai
- 7) Adanya Forum-Forum Diskusi terkait fungsi pemberdayaan
- 8) Adanya FDG disetiap Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

b. Faktor Tantangan Organisasi :

- 1) Adanya isu-isu strategis yang mengancam upaya pemberdayaan Masyarakat
- 2) Dinamika masyarakat yang semakin berkembang.
- 3) Adanya unsur legislatif yang kritis konstruktif dalam hal penanganan Masyarakat
- 4) Adanya Keterbukaan Informasi Publik
- 5) Keinginan Masyarakat yang beragam dan heterogen
- 6) Kondisi Perekonomian yang beragam

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kebonagung dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Kebonagung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan berbasis teknologi informasi
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan teknologi
3. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan yang semakin meningkat
4. Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan.

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Kebonagung untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi
2. Sumber daya alam yang cukup potensial
3. Kemajuan Informasi dan perkembangan teknologi
4. Dukungan jaringan internet yang semakin meluas sampai ke tingkat desa
5. Infrastruktur yang sudah memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Kebonagung.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Kebonagung diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Kebonagung, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Kebonagung, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Kebonagung yaitu: “Belum optimalnya kualitas pelayanan Kecamatan Kebonagung”.

Berikut adalah penjabaran permasalahan dan akar masalah yang ada di Kecamatan Kebonagung.

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
"Kecamatan Kebonagung"

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung	Belum optimalnya capaian kinerja Kecamatan Kebonagung	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran di kecamatan
			Kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang masih kurang
			Belum optimalnya pelayanan internal pemerintahan pada Kecamatan Kebonagung
			Belum optimalnya kesinambungan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
			Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal
			Belum tertibnya pengelolaan keuangan dan asset BMD
2	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Umum - Kualitas pelayanan kecamatan yang belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan masyarakat - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan public - Belum semua usaha kecil/mikro memiliki ijin usaha - Rob, banjir, kebakaran, kekeringan, kemacetan, sampah belum terkelola dengan baik	- Masih kurangnya respon terhadap pelayanan ke masyarakat - Kurangnya pengetahuan dan <i>skill</i> dalam bidang teknologi Informasi dan sarana IT yang belum sepenuhnya memadai - Pasang air laut yang terjadi karena meningkatnya abrasi air laut dan rendahnya pemukiman warga - Kurangnya pemahaman pemilik usaha akan pentingnya izin usaha dan Pemilik usaha belum memahami tata cara pengajuan izin usaha - Meluapnya air sungai yang tidak dapat menampung curah hujan yang tinggi, dan tidak adanya normalisasi sungai secara berkala. - Hubungan Arus pendek listrik atau konslet karna pemakaian kabel listrik yang tidak Standar Nasional. - Sistem Perairan yang tidak diawasi dengan baik dan kurangnya tempat penampungan air hujan seperti bendungan atau waduk pada area pertanian

**Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Permasalahan
			- Meningkatnya volume transportasi pribadi dan rusaknya jalan akibat rob air laut. - Kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi dalam pengelolaan sampah.
		Seksi Pemberdayaan Masyarakat - Rumah Tidak Layak Huni - Stunting - Infrastruktur jaringan internet belum sepenuhnya memadai - BUMDes belum terkelola dengan baik - Masih ada lembaga desa belum berfungsi secara maksimal	- Tidak meratanya tingkat pendapatan atau perekonomian di wilayah Kecamatan Kebonagung - Banyak balita di Wilayah Kecamatan Kebonagung belum terdata dan termonitoring pertumbuhannya, yang disebabkan para balita belum secara rutin melakukan pengukuran tinggi dan penimbangan berat badan di masing-masing Posyandu di wilayahnya. - Pembangunan infrastruktur internet di Wilayah Kecamatan Kebonagung yang masih kurang - Pengelola BUMDes belum memahami manajerial BUMDes dan Masih kurangnya dukungan dari pemerintah desa s/d pemerintah pusat untuk tingkat kemajuan BUMDes - Lembaga desa belum sepenuhnya memahami tugas, fungsi dan kewajiban dan kurangnya tingkat pemberdayaan lembaga desa
		Seksi Kesejahteraan Rakyat - Mulai berkurangnya rasa nasionalisme di masyarakat - Masih terdapat masalah di bidang Pendidikan yakni adanya Anak Tidak Sekolah (ATS)	-Nilai-nilai kebhinnekaan belum dipahami secara utuh oleh masyarakat dan sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara masih rendah -Adanya latar belakang Disabilitas dan keluarga yang kurang mampu terkait biaya sekolah
		Seksi Tata Pemerintahan - Masih ada perangkat Desa yang belum memahami tugas dan fungsi - Banyak tuntutan penggunaan aplikasi dalam pemerintahan di desa yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal	- Perangkat desa blm memahami aturan-aturan tentang pelaksanaan pemerintahan desa dan perangkat desa blm pernah mendapatkan sosialisasi terutama untuk perangkat desa baru - Kapasitas dan jumlah SDM kurang memadai dan banyak aplikasi pelayanan belum terintegrasi

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Kecamatan Kebonagung dapat dirincikan sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal;
- b) Potensi pemberdayaan masyarakat belum terkelola dengan baik;
- c) Keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk mendukung aktivitas masyarakat belum merata;
- d) Perlunya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dari level masyarakat terkecil;
- e) Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Demak pada akhir periode. Visi menjadi focus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setia paspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Misi yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak sesuai dengan Misi Ke-1 dari Bupati/Wakil Bupati Demak 2021-2026. Misi ke-1 yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya.

Tujuan Daerah untuk mendukung Misi ke-1 adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam Bidang Pelayanan Publik, maka sasaran daerah yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah
 2. Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah
- Kecamatan Kebonagung secara langsung berkontribusi membantu Bupati dalam mencapai target indikator kinerja sasaran.

3.3. Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1. Telaahan Renstra Perubahan K/L

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/ Daerah sebagai suatu keharusan setiap Perangkat daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan – kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional.

Dalam RPJMN 2019 – 2024 ada 7 agenda pembangunan yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Insfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat beberapa pernyataan terkait isu-isu strategis Kementerian dalam negeri yang terkait dengan pelayanan masyarakat yang masih belum optimal. Hal ini juga terkait dengan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan. Dalam hal pelayanan public ini, kecamatan berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini memberikan keterkaitan terhadap tujuan dan sasaran yang diwujudkan oleh Kecamatan.

3.3.2. Telaah Renstra Perubahan Provinsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 menyebutkan tujuan, sasaran dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2028 – 2033 memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran dari Kabupaten Demak tahun 2021-2026. Dan hal ini tentunya terkait pula dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan tahun 2021 – 2023. Tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019, terdapat beberapa tujuan dan sasaran yang didukung juga oleh tujuan serta sasaran yang ada di Kecamatan. Adapun tujuan Provinsi Jawa Tengah yang didukung oleh Kecamatan adalah tujuan kedua, yaitu tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*), dengan indikator kinerja indeks reformasi birokrasi. Sedangkan sasaran Provinsi Jawa Tengah yang didukung oleh Kecamatan adalah sasaran kedua dan sasaran ketiga. Berikut ini adalah sasaran kedua dan ketiga dari sasaran Provinsi Jawa Tengah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat
- b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dengan indikator kinerja nilai sakin

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Kebonagung. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Kebonagung dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Kecamatan Kebonagung dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT RW, Kecamatan Kebonagung dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT RW tersebut. Adapun pemanfaatan pembengan wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Indikasi Program RTRW Kabupaten Demak Tahun 2021-2025

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Biaya	Instansi Pelaksana
I	Program Pengembangan Pusat Pelayanan		APBD	-	
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	Seluruh Desa Kec Kebonagung	APBD	-	- Bappeda Litbang -Dinas PUTAR U
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi	Seluruh Desa Kec Kebonagung	APBD	-	
	c. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Seluruh Desa Kec Kebonagung	APBD	-	
II	Program pengembangan system prasarana jalan		APBD	-	
	a. Peningkatan terminal tipe C	Keamatan Kebonagung	APBD	-	Dinas Perhubungan
III	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya	Seluruh Desa Kec Kebonagung	APBD	-	
A	Sistem Persampahan		APBD	-	
	1. Peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST	Seluruh Desa Kec Kebonagung	APBD	-	Dintaru Dinas Lingkungan Hidup
	2. Penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan	Seluruh Desa Kec Kebonagung	APBD	-	
b	Sistem Jaringan Air Limbah		APBD	-	
	3. Pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja - Kawasan Perkotaan Demak –	Seluruh Desa Kec Kebonagung	APBD	-	Dintaru Dinas Lingkungan Hidup
IV	Kawasan Bencana Alam		APBD	-	
a.	Arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui Program		APBD	-	
	4. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir	Seluruh Desa Kec Kebonagung	APBD	-	BPBD Dintaru
b.	Arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program		APBD	-	
	5. Pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air	Seluruh Desa Kec Kebonagung	APBD	-	BPBD Dintaru Din LH
V	Perwujudan Kawasan Budidaya		APBD	-	

**Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**

a	Perwujudan Kawasan Pertanian		APBD	-	
	6. Penetapan Kawasan lahan pertanian pangan Berkelanjutan untuk Mendukung program ketahanan pangan nasional;	Seluruh Desa Kec Kebonagung	APBD	-	Dinas Pertanian Dinas Perikanan dan Kelautan
b	Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan		APBD	-	
	7. Mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota	Seluruh Desa Kec Kebonagung	APBD	-	Dintaru Dinperkim Din LH
c	Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan		APBD	-	
	8. Pengembangan Kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.	Seluruh Desa Kec Kebonagung	APBD	-	Dintaru Dinperkim Din LH

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrument penilaian terhadap pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan KRP dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

Berdasarkan hasil konsultasi, dapat disampaikan secara ringkas rumusan isu strategis Pilar Hukum dan Tata kelola untuk tujuan pembangunan dari Kecamatan Kebonagung sebagai berikut:

Tabel 3.3
Isu Strategis Lingkungan TPB Kabupaten Demak – Pilar Hukum dan Tata Kelola

No TPB	Tujuan Pembangunan	Isu Strategis
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sasaran strategis, merupakan target yang harus dicapai dalam meningkatkan ketercapaian TPB di kabupaten Demak. Sasaran strategis ini merupakan solusi dari permasalahan strategis yang telah ditemukan. Sasaran strategis ini dirumuskan guna meningkatkan kinerja terhadap upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan pada RPJMD selanjutnya. Berikut merupakan sasaran strategis menurut pilar pembangunan berkelanjutan Kecamatan Kebonagung.

Tabel 3.4

Tabel Sasaran Strategis Kabupaten Demak – Pilar Hukum dan Tata Kelola

Isu Strategis	Permasalahan Strategis	Sasaran Strategis
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dalam rangka meningkatkan usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya program pembangunan dan pengembangan yang harus masuk dalam APBD Kabupaten Demak. Program ini harus sesuai dengan Permendagri No 90 tahun 2019. Berikut merupakan program yang dapat disusun untuk mencapai TPB di Kabupaten Demak yang berhubungan dengan Kecamatan Kebonagung.

Tabel 3.5

Rekomendasi Pencapaian TPB
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Isu Stretegis	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target					Pagu Indikatif	Sumber Pendanaan	OPD
						2022	2023	2024	2025	2026			
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Demak

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Kebonagung

Mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan Kebonagung, memperhatikan factor pendorong dan factor penghambat pelayanan PD Kecamatan Kebonagung berdasarkan hasil-hasil review terhadap Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih, Renstra Perubahan 2021- 2026 Kecamatan Kebonagung, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh PD Kecamatan Kebonagung adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kinerja Perangkat Daerah. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kinerja dan kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kinerja atau kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

2. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kecamatan. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Demak yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kabupaten Demak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Demak berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Demak yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra Perubahan periode tahun 2021-2026 visi dan misi Kecamatan Kebonagung sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra Perubahan menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kebonagung.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Kebonagung sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam mencapai visi dan misi bidang Kewilayahan. Tujuan dan sasaran merupakan *impactt* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun kedepan. *Impact* tersebut harus member *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Kebonagung. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kebonagung untuk periode 2021-2026 akan dijelaskan berikut.

Adapun tujuan dari Kecamatan Kebonagung untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebonagung;
2. Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Kebonagung.

Dalam rangka mencapai tujuan perangkat daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah;
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU PD)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PERUBAHAN PD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENTAS RAPD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Kebonagung	Tingkat Capaian Rata-Rata IKU Perangkat Daerah (Kecamatan Kebonagung)	Nilai dari Inspektorat kabupaten Demak berdasarkan Laporan Hasil evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP pada tahun sebelumnya	Angka	70,91	71,54	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	74,00
			Tingkat Capaian rata-rata	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100

			IKU Kecamata n Kebonagu ng									
Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Terwujudny a Pelayanan Publik Yang Responsif	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamata n	Hasil Survey terhadap Kepuasan Pelayanan Kecamata n(IKM) melalui Kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan setiap semester / setahun	Angka	76,43	79,50	80,3 3	81,3 3	82, 33	83, 33	84,3 3	84n ,33
		Persentase Keluhan Masyaraka tyang ditindakala njudi	Jumlah Keluhan Masyarakat yang ditindaklanj uti setiap tahun	Persentas e	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Kecamatan Kebonagung mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perubahannya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra Perubahan) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kebonagung dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths - Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka

mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Perubahan Kecamatan Kebonagung dijelaskan sebagai berikut :

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Kebonagung agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Perubahan Kecamatan Kebonagung merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra Perubahan Kecamatan Kebonagung secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Perubahan Kecamatan Kebonagung.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Kecamatan Kebonagung Tahun 2021-2026

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		20 22	202 3	202 4	20 25	20 26
Peningkatan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
	Peningkatan kualitas sumber daya ASN Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas pelayanan public	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	√	√	√	√	√
	Peningkatan potensi pemberdayaan masyarakat dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	√	√	√	√	√
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	√	√	√	√	√
	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional khususnya hari kemerdekaan dan hari jadi kabupaten serta pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	√	√	√	√	√
	Peningkatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	√	√	√	√	√

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Kebonagung agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Perubahan Kecamatan Kebonagung merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra Perubahan secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan

prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Perubahan Kecamatan Kebonagung.

Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan
Kebonagung Kabupaten Demak

VISI	Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera		
MISI	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI (PRIORITAS)	KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Kecamatan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
			Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
			Peningkatan Kuaitas Sumber Daya ASN Perangkat Daerah
Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Kebonagung	Terwujudnya pelayanan publik yang responsive	Peningkatan kualitas pelayanan public	Peningkatan kapasitas SDM dan peran kelembagaan di tingkat desa
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
			Peningkatan pelatihan dan ketrampilan bagi para pemuda dan perempuan
			Peningkatan kesadaran pelaku UMKM untuk memiliki ijin usahanya
			Peningkatan sektor-sektor unggulan desa yang tergabung dalam BUMDes
			Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum
			Peningkatan nilai-nilai kebangsaan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat
			Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, Penanganan stunting serta pencegahan Covid-19
			Peningkatan toleransi antar umat beragama dan pemahanan kebhinekaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kebonagung

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kabupaten Demak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun mendatang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kebonagung sebagai unsur kewilayahan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program tersebut fokus pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam wujud pelaksanaan kegiatan di wilayah Kecamatan Kaarangtengah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan instansi vertikal lainnya. Selain focus pada kegiatan tersebut, pada program ini juga focus dalam kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dalam wujud pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dalam pelayanan administrasi non perijinan dan sosialisasi dalam pengurusan perizinan usaha mikro dengan menyesuaikan regulasi yang berlaku.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini fokus pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam wujud pelaksanaan kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang pekerjaannya berupa Musrenbang tingkat kecamatan. Pada program ini juga fokus dalam pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan. Pada kegiatan ini fokus pada rencana implementasinya berupa pelatihan UMKM yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.

3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini focus pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam wujud pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan, dan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang mendukung rencana implementasi Fasilitasi Forum Ulama-Umaro'.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini fokus pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah dalam wujud pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa peringatan hari besar nasional maupun daerah, dan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal pencegahan dan mitigasi bencana alam.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini fokus pada pemberian fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam wujud pelaksanaan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

6). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonagung sebagai program rutin. Program ini terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada kegiatan Administrasi kepegawaian di perubahan Renstra Perubahan ini dimasukkan pula sub kegiatan baru yaitu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT. Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota ini dimasukkan pula beberapa sub kegiatan rutin yang memang harus diambil oleh semua perangkat daerah untuk pemenuhan kebutuhan rutinnya.

Program unggulan Bupati yang ada di Kecamatan Kebonagung tahun 2021-2026 terdapat pada Tabel 6.1. Serta Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kebonagung terdapat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.1
Program Unggulan Bupati yang ada di Kecamatan Tahun 2021-2026

No	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal (2020)	2022		2023		2024		2025		2026		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah		
					Target	Angg aran	Target	Angga ran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targ et	Angg aran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Peningkata n harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan FKUU yang diselengg arakan	Kegiat an	25.079. 000,00	3 kegiat an	75.000. 000,00	3 kegiat an	75.000. 000,00	3 kegiat an	80.000. 000,00	4 kegiat an	100.00 0.000, 00	4 kegiat an	100.00 0.000,0 0	PROGRAM KOORDINA SI KETENTRA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	Koordinasi Upaya Penyeleng garaan Ketentera man dan Ketertiban Umum	Harmoni sasi Hubung an dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyara Kat
2	Percepatanp emulihan ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen perizinan yang dikeluark an	Dokum en	10.000. 000,00	28 dok	10.000. 000,00	28 Dok	10.000. 000,00	56 dok	15.000. 000,00	56 Dok	15.000 .000,0 0	56 dok	15.000. 000,00	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	Pelaksana an Urusan Pemerintah an yang Dilimpahk an kepada Camat	Pelaksa naan Urusan Pemerint ahan yang terkait dengan Kewena ngan Lain yang Dilimpah kan

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
								2020	2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026			
										Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah (akumulasi)			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4			5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung						Nilai SAKIP Kecamatan Kebonagng	Angka	70.91	71,55	71,55		72		72,5		73		73,5		74		72,76		Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung					Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
							2020	2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
									Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah (akumulasi)			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatka n Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung	Meningkatny acapaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung	7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan sarana administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	1.723.200.000	100	2.173.684.928	100	2.390.244.028	100	2.614.326.125	100	2.573.576.393	100	2.793.040.804	100	14.476.277.378	Kecam atan Kebon agung	Keca matan Kebon agung
		7.01.0 1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perkantoran	bulan	12	12	12	1.723.200.000	12	2.173.684.928	12	2.174.684.928	12	2.313.940.704	12	2.313.940.704	12	2.462.776.657	60	13.162.229.921	Kecam atan Kebon agung	Keca matan Kebon agung
		7.01.0 1.2.02. 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bu lan	18	16	12 bln	1.600.000.000	12 bln	2.033.284.925	12 bln	2.034.138.925	12 bln	2.156.187.261	12 bln	2.156.187.261	12 bln	2.285.558.497	12 bln	12.265.356.869	Kecam atan Kebon agung	Kecam atan Kebon agung
		7.01.0 1.2.02. 02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Honorarium ASN dan Non ASN pendukung pelaksanaan tugas yang terbayar	Orang/b ulan	6	6	6	123.200.00	12 bln	140.400.003	12 bln	140.400.003	12 bln	157.753.443	12 bln	157.753.443	12 bln	177.218.160	12 bln	896.725.052	Kecam atan Kebon agung	Kecam atan Kebon agung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi		
								2020	2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
										Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah (akumulasi)					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4			5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Meningkatka nPelayanan Publik Kecamatan Kebonagung						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78,00	79,50	79.50		80,33		81,33		82,33		83,33		84,33				Kecam atan Kebon agung	Keca matan Kebon agung		
	Terwujudny apelayanan publik yang responsif					Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	persen	100	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kecam atan Kebon agung	Keca matan Kebon agung		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2020	2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
									Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah (akumulasi)					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4		5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung	Meningkatnya acapaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan	Persen	100	100	100	53.120.00	100	50.100.000	100	57.600.000	100	70.000.000	100	50.000.000	100	70.000.000	100	350.820.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
		7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya tertib administrasi kepegawaian perkantoran	Persen	100	100	100	53.120.000	100	50.100.000	100	57.600.000	100	70.000.000	100	50.00.000	100	70.000.000	100	350.820.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
		7.01.01.2.05.001		Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah pegawai yang mendapat pakaian dinas pegawai	orang	-	-	-	-	-	-	18	7.500.000	22	10.000.000	-	-	22	10.000.000	3 Keg	27.500.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
		7.01.01.2.05.09		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Keg	1	1 Keg	1 Keg	53.120.000	1 Keg	50.100.000	1 Keg	50.100.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	60.000.000	6 Keg	323.320.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
		7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	persen	100	100	100		100		100	44.182.100	100	63.429.128	100	62.040.971	100	74.486.620	100	288.321.009	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2020	2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
									Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah (akumulasi)									
1	2	3	4		5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		7.01.01.2.06.01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	komponen	6	8	8	4.291.600	8	4.965.300	8	4.965.300	8	5.263.218	8	5.579.011	8	6.913.000	48	31.977.429	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.01.2.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	1	1	13.917.600	1	8.258.900	1	8.358.900	1	12.500.000	1	13.250.000	1	18.500.000	5	74.885.400	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.01.2.06.02		Penyediaan bahan logistik	Jumlah bahan logistik yang tersedia	bulan	12	12	12	13.800.000	12	12.157.900	12	12.157.900	12	18.000.000	12	14.840.000	12	18.000.000	60	88.955.800	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Cetakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	7.500.000	25.000	7.500.000	25.000	7.500.000	26.500	7.950.000	28.090	8.427.000	29.775	8.932.620	90.550	47.809.600	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eksemplar	12	12	12	3.600.000	3	3.600.000	3	3.600.000	3	3.816.000	3	4.044.960	3	5.287.000	15	23.947.960	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diikuti dan diselenggarakan	kali	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12.600.000	25	7.600.000	25	7.600.000	50	15.900.000	50	15.900.000	55	16.854.000	205	76.454.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2020	2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
								Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah (akumulasi)					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	unit	18	10	10	223.247.800	-		3	29.830.005	3	61.700.000	5	45.623.365	1	68.700.000	12	458.931.175	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
		7.01.01.2.07.02		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit	-	1	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
		7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	3	4	2	4.607.800	4	25.800.000	3	25.800.000	1	55.000.000	1	41.095.251	1	60.000.000	12	212.303.051	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung	
		7.01.01.2.07.08		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit	-	1	3	6.640.000	1	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	4	10.140.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
		7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	2	2	2	12.000.000	2	4.030.005	2	4.030.005	2	6.700.000	2	4.528.114	2	8.700.000	12	39.988.124	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung	

Bab VI Rencana Program dn kegiatan, Serta Pendanaan

		7.01.0 1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang urusan yang tersedia	Persen	100	100	100	21.800.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	23.320.000	100	24.719.200	100	28.382.000	100	142.221.200	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.0 1.2.08.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	surat	1 th	1 th	100	1.800.000	110	2.000.000	110	2.000.000	120	2.120.000	120	2.247.200	150	4.382.000	710	14.549.200	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.0 1.2.08.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi	layanan	4	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	21.200.000	4	22.472.000	4	24.000.000	24	127.672.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.0 1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	12	72.264.548	12	62.092.995	12	62.092.995	12	81.936.203	12	77.252.153	12	88.695.527	12	444.334.421	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.0 1.2.09.02		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	unit	7	8	9	39.000.000	10	32.961.495	10	32.961.495	12	51.065.813	12	44.520.000	15	52.000.000	68	252.499.803	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.0 1.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	unit	3	3	3	3.820.000	3	3.500.000	3	3.500.000	3	3.710.000	3	3.932.600	4	6.168.000	19	24.630.600	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.0 1.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	unit	10	12	12	-	14	7.550.000	14	7.550.000	15	8.003.000	15	8.483.180	15	8.992.171	95	40.578.351	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.0 1.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi	Unit	2	2	2	26.800.000	-	-	2	18.081.500	2	19.166.390	2	20.316.373	2	21.535.356	10	12.981.119	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2020	2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
									Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah (akumulasi)					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4		5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung/ bangunan yang direhabilitasi	Keg	2	2	2	2.644.548	2	18.081.500	2	7.200.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	10.000.000			Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung					Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76,43	79,50	80,33		81,33		82,33		83,33		83,33		84,33			Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung			
	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif				Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	persen	100	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-			Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	7.01.02.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Persen	100	100	100	17.550.000	100	22.714.800	100	12.000.000	100	50.000.000	100	35.000.000	100	45.000.000	100	182.264.800	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
		7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat Kecamatan	Pekerjaan	9	9	9		1		3	0	1	10.000.000	1	10.000.000	4		20.000.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2020	2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
									Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah (akumulasi)			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jml kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan PD/instansi vertikal	Pekerjaan	12	12	12	17.550.000	-	-	-	-	12	10.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	48	52.550.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan non perizinan dan perizinan usahamikro	Orang	30	30	30		40		80	12.000.000	80	40.000.000	80	25.000.000	90	30.000.000	370	129.714.800	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.02.2.04.02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Non Perizinan di Kecamatan	Orang							40		40		40		45				Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.02.2.04.03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi perizinan usaha mikro	Orang	-	-	-	-	-	22.714.800	40	12.000.000	40	40.000.000	40	25.000.000	45	30.000.000	165	129.714.800	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2020	2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
								Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah (akumulasi)					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pembedayaan Masyarakat yang aktif	Persen	100	100	100	73.710.400	100	40177.300	100	42.355.100	100	100.000.000	100	75.000.000	100	105.000.000	100	436.242.800	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa	Pekerjaan	2	2	2	36.855.200	2	40.177.300	2	42.355.100	2	100.000.000	2	75.000.000	2	105.000.000	12	399.387.600	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen perencanaan hasil Musrenbangcam	Dokumen	1	1	1	19.005.500	1	15.177.300	1	17.355.100	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	6	134.537.900	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Peserta Pelatihan UMKM	Orang	30	30	1	17.849.700	40	25.000.000	50	25.000.000	50	75.000.000	60	50.000.000	60	75.000.000	260	267.849.700	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2020	2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
									Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah (akumulasi)					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan Keamanan Wilayah	Persen	100	100	100	127.900.000	100	157.315.200	100	157.315.200	100	220.000.000	100	175.000.000	100	190.000.000	100	1.027.530.400	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
		7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Pekerjaan	2	2	2	127.900.000	3	157.315.200	3	157.315.200	3	220.000.000	3	175.000.000	3	190.000.000	17	1.027.530.400	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
		7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli keamanan lingkungan, Jumlah wilayah yang menjadi cakupan penanganan Covid-19	Desa	14	14	14	101.200.000	14	82.315.200	14	82.315.200	14	120.000.000	14	75.000.000	14	90.000.000	84	550.830.400	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		
		7.01.04.2.01.02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah peserta Forum Ulama Umaro yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Keg	1	1	1	26.700.000	3	75.000.000	3	75.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	19	476.700.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020	2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
								Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah (akumulasi)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100		100		100	22.680.000	100	37.500.000	100	35.000.000	100	47.500.000	100	160.360.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.05.2..01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Pekerjaan	2	-	-	-	-	-	1	22.680.000	1	37.500.000	1	35.000.000	1	47.500.000	4	160.360.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2020	2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
									Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah (akumulasi)									
1	2	3	4		5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		7.01.05.2.01.01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Keg	1	1	1	5.000.000	2	17.600.000	2	17.680.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	11	120.360.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.05.2.01.05		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah desa yang dilakukan pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Desa	14	14	14	12.000.000	-	-	14	5.000.000	14	12.500.000	14	10.000.000	14	17.500.000	70	57.000.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2020	2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
									Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah (akumulasi)					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4		5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Meningkatka nualitas pelayanan kecamatan	Terwujudny aPelayanan Publik yang Responsif	7.01.06	PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Asset Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100		100		100%	55.979.800	100	95.000.000	100	80.000.000	100	102.299.938	100	366.437.338	Kecam atan Kebon agung	Keca matan Kebon agung		
		7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi/pembin aa n/sosialisasi/bim bingan teknis yang dilaksanakan	Pekerja an	5	3	3		3		6	55.979.800	5	95.000.000	5	80.000.000	5	102.299.938	21	366.437.338	Kecam atan Kebon agung	Keca matan Kebon agung		
		7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang penetapan Perdes dan Perkadesnya mendapatkan fasilitasi pengawasan	Desa	-	-	-	-	-	-	14	7.500.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	20.000.000	56	57.500.000	Kecam atan Kebon agung	Kecam atan Kebon agung		
		7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah peserta pembinaan administrasi tata pemerintahan desa	Desa	-	-	-	-	-	-	14	12.500.000	14	20.000.000	14	20.000.000	14	20.000.000	56	72.500.000	Kecam atan Kebon agung	Kecam atan Kebon agung		

Bab VI Rencana Program dn kegiatan, Serta Pendanaan

		7.01.0 6.2.01. 03			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayaguna an Aset Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dalam pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset desa	Desa	14	14	14	27.149.10 0	-	-	14	12.500.000	14	20.000.000	14	20.000.000	14	20.000.00 0	70	72.500.000	Kecam atan Kebon agung	Kecam atan Kebon agung
--	--	-------------------------	--	--	--	--	------	----	----	----	----------------	---	---	----	------------	----	------------	----	------------	----	----------------	----	------------	---	---

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2020	2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
									Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah (akumulasi)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4		5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang dimonitoring dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Desa	-		-	-	-	6.835.000	5	6.835.000	-		-		-		5	10.500.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung
		7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya didampingi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya	Desa	17	17	17	20.950.000	17	16.644.800	17	25.000.000	17	25.000.000	17	25.000.000	17	27.977.938	85	87.000.000	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Kebonagung

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sector public seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sector public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sector bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Kebonagung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Kebonagung yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

No	Indikator	Indikator				Satuan	Data	Kondisi Kinerja pada Awalperiode RPJMD (target)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		IKU	SPM	IKK	SDGs				Tahun1	Tahun2	Tahun3	Tahun4	Tahun5	
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	v				Angka	70,91	71,55	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	75,00
2	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	v				Angka	76,43	79,50	80,33	81,33	82,33	83,33	84,33	85,33
3	Tingkat capaian rata-rata IKU Perangkat Daerah	v				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti	v				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Kebonagung Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Kebonagung dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Kebonagung Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2021-2026. Renstra Perubahan Kecamatan Kebonagung ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kebonagung.

Permasalahan-permasalahan Kewilayahan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Kebonagung. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Kebonagung.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra Perubahan diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Kebonagung. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Kebonagung sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan kewilayahan secara optimal dan terpadu.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Tahun 2021- 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Demak.

Demak, Juli 2022
CAMAT KEBONAGUNG

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK". The inner circle contains the text "KECAMATAN KEBONAGUNG". Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. HARYOTO, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681010 199401 1 001

Lampiran Renstra Perubahan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung					Nilai SAKIP Kecamatan Kebonagung	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada tahun evaluasi	Angka	Nilai Evaluasi terhadap lima komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%) dan Pelaporan Kinerja(Bobot 15 %) dan Evaluasi Kinerja Internal (10%) serta Pencapaian sasaran/kinerja Organisasi (20 %)
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung				Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	Persentase dari capaian indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	Persen	$\frac{\sum \text{indikator kinerja yang mencapai target}}{\sum \text{seluruh indikator kinerja}} \times 100\%$
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan Kebonagung yang ditindaklanjuti	Monev Internal Triwulan yang Ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\sum \text{Rekomendasi hasil Monev yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh hasil Monev yang ada di Perangkat Daerah}} \times 100\%$

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung					Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Angka	$SKM = \frac{\text{Total dari nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$
	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif				Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Keluhan Masyarakat yang masuk ke Kecamatan Kebonagung yang telah ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\sum \text{keluhan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh keluhan yang masuk}} \times 100\%$
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan	Pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan standarnya	Persen	$\frac{\sum \text{layanan yang dilakukan sesuai SOP}}{\sum \text{seluruh layanan}} \times 100\%$
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Persen	$\frac{\sum \text{penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik}}{\sum \text{seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik}} \times 100\%$
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Persentase dari Lembaga Pemberdayaan masyarakat yang aktif	Persen	$\frac{\sum \text{Lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif}}{\sum \text{seluruh lembaga pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Cakupan Keamanan Wilayah	Persentase desa yang memiliki Keamanan Wilayah	Persen	$\frac{\sum \text{Desa yang memiliki keamanan wilayah}}{\sum \text{seluruh Desa yang ada di wilayah kecamatan}} \times 100\%$
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	Persen	$\frac{\sum \text{Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang terlaksana}}{\sum \text{seluruh urusan pemerintahan yang ada di kecamatan}} \times 100\%$
		PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Asset Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Asset Pemerintahan Desa	Persen	$\frac{\sum \text{Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan asset Pemdes}}{\sum \text{seluruh Desa yang ada di wilayah kecamatan}} \times 100\%$